



WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR : 92/II/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
KOTA MATARAM TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan Keputusan Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Mataram tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kota Mataram Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kota Mataram Tahun Anggaran 2021, yang namanya sebagai berikut :

Nama : H. Muh. Syakirin Hukmi, SE, MM.

NIP. : 196405071992031016

Jabatan : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- c. Melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- e. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 4.770.000,- perbulan selama 12 bulan pada Tahun 2021.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Keuangan Daerah dengan Kode Rekening 5 02.01.2.02.03.5 1.01 03 07.0001
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 3 Februari 2021

WALIKOTA MATARAM,



H AHYAR ABDUH